

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali aktivitas perusahaan yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Kebutuhan akan tanggung jawab sosial menjadi sebuah pertimbangan yang harus menjadi bagian penting perencanaan perusahaan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengaruh lingkungan dalam kehidupan, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi isu yang mengemuka akhir-akhir ini. Isu tersebut muncul dilandasi pemikiran bahwa keberadaan perusahaan tidak lepas dari lingkungannya, oleh karena itu setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Tengok saja kasus pencemaran lingkungan di perairan teluk Jakarta yang mengakibatkan ikan-ikan dari perairan Jakarta jadi tidak layak dikonsumsi, serta kasus yang baru-baru ini terjadi di Aceh yaitu kawasan taman nasional yang terancam ekosistemnya dikarenakan 40 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut.¹ Kasus-

¹ “40 Perusahaan Tambang Beroperasi di Kawasan Ekosistem Leuser,” *Kompas*, 19 April, 2012, hal 1 dan 15.

kasus sosial tersebut membuktikan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang mengabaikan lingkungan sosialnya.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate*) sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak atau akibat hukum yang sangat luas, baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Seperti halnya perusahaan lain, Unilever yang merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia juga telah melakukan berbagai kegiatan sosial dan memperlihatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Aktivitas ini sudah seharusnya dilakukan semua perusahaan baik kecil ataupun menengah, karena sebenarnya segala aktivitas perusahaan memiliki dampak yang akhirnya dapat merugikan kepentingan orang banyak.

Namun beberapa perusahaan yang selama ini bekerja keras hanya untuk meningkatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan persoalan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat umum, kini sudah mulai memperlihatkan kontribusi serta kepedulian mereka terhadap lingkungan. Seperti program pengurangan kantong belanja yang dilakukan Carrefour serentak pada tujuh gerainya, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh semakin menumpuknya sampah yang sulit terurai.² Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan sudah menjadi bagian dari etika bisnis yang harus dijalankan.

² Lm, "Carrefour Kurangi Pemakaian Kantong Plastik," *Investor Daily*, 30 Oktober, 2012, hal.8.

Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan *stakeholders*, yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Penerapan CSR diharapkan mendorong peningkatan etika bisnis yang menjadi pegangan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis dan lebih jauh mendorong terciptanya kelangsungan (*sustainability*) perusahaan.

Saat ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan usaha dengan memperhatikan berbagai aspek yang ditimbulkan akibat aktivitas mereka. Perubahan sudut pandang utama perusahaan yang mulanya hanya berfokus pada kebutuhan para pemegang saham, serta bagaimana cara memperoleh profit yang sebesar-besarnya kini telah bergeser menjadi perhatian pihak yang lebih luas yaitu *stakeholder*, yang terdiri dari *shareholder*, *customer*, *supplier*, pemerintah, lingkungan dan masyarakat.

Seiring perkembangannya, kegiatan CSR mulai didukung dengan kemunculan beberapa organisasi internasional seperti Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), dan ISO 26000 tentang CSR, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR merupakan isu yang sudah mendapat perhatian luas dari para pelaku bisnis dan dunia usaha. Pandangan akan pentingnya tanggung jawab sosial menjadi sangat perlu diterapkan demi terciptanya kelangsungan (*sustainability*) perusahaan.

Perkembangan mengenai CSR sendiri semakin signifikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang di

dalamnya tercantum pasal yang mengatakan bahwa tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kegiatan perusahaan. Berdasarkan pasal tersebut, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menganggarkan dana setiap tahunnya untuk kegiatan CSR.³ Dalam hal ini tak terelakkan sebagian perusahaan menganggap CSR sebagai biaya yang kemudian menjadikan biaya operasional perusahaan meningkat. Sehingga beberapa orang berpendapat bahwa kegiatan CSR akan berdampak pada meningkatnya harga produksi barang yang nantinya justru akan menjadi beban para konsumen. Pandangan yang seperti ini kadang membuat perusahaan melakukan kegiatan CSR hanya untuk menciptakan nama baik semata sehingga mengabaikan unsur *sustainability*.

Menteri Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini mendesak semua perusahaan besar dan perusahaan milik negara untuk mengalokasikan sebagian keuntungan mereka untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di daerah tertinggal di seluruh negeri. Sesuai dengan hal tersebut, Direktur PT Antam Denny Maulana mengatakan bahwa perusahaannya akan menyisihkan 4% dari keuntungannya untuk program CSR. Program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan situasi ekonomi masyarakat lokal, jelasnya.⁴ Berbagai program yang diupayakan perusahaan sekecil apapun itu seharusnya mendapat apresiasi dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah, karena walau

³ Dina Karina Septyani “Wanita dan CSR”, *Warta Ekonomi*, Mei, 2011.

⁴ Andi Hajramurni, “103 Regencies Still Classified as Disadvantages Areas.” <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/05/103-regencies-still-classified-disadvantaged-areas.html>(Akses 11 Mei 2012)

bagaimanapun juga dengan adanya kejelasan hukum yang mengatur kegiatan CSR ini akan lebih meningkatkan komitmen perusahaan pada tanggung jawab sosial.

Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan atau termasuk dalam tipe industri *high profile*, pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Sehingga mereka cenderung lebih mengungkapkan informasi sosialnya lebih banyak dari tipe industri *low profile*. Seperti perusahaan rokok yang menyediakan program beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswa kurang mampu yang memiliki bakat serta prestasi. Program beasiswa ini merupakan contoh program CSR yang dilakukan perusahaan dalam bidang pendidikan.

Secara umum tanggung jawab perusahaan adalah menjamin kepuasan pemiliknya (pemegang saham) dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencerminkan kinerja yang baik salah satunya dengan cara mengungkapkan informasi sosialnya. Karena ketika investor memutuskan untuk membeli saham, mereka pada umumnya mengandalkan informasi yang diungkapkan perusahaan untuk menentukan apakah sahamnya merupakan investasi yang baik serta dapat memberikan keuntungan yang lebih panjang kedepannya.

Sebagaimana halnya sebuah organisasi, perusahaan merupakan serangkaian sistem yang terdiri dari berbagai fungsi dan tugas serta tanggung jawab yang berbeda-beda yang dijalankan demi tercapainya suatu tujuan, *corporate governance* juga berkaitan dengan penyelarasan masalah tindakan kolektif yang melibatkan berbagai investor. *Corporate governance* juga menyangkut rekonsiliasi

berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari para pemangku kepentingan. Implementasi program CSR merupakan hasil dari kebijakan strategis yang melibatkan seluruh manajemen tingkat atas dan juga komisaris. Keberadaan dewan komisaris juga menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam penentuan keputusan terkait dengan kebijakan keuangan, pencitraan, dan aksi sosial.

Perkembangan serta ketertarikan akan pentingnya perhatian terhadap *corporate governance* belakangan ini terutama dipicu oleh skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa, seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan lain-lain. Secara mendasar disebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten diindikasikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi penghambat terjadinya kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul akibat kurangnya pengawasan terhadap pihak manajemen. Dan kebanyakan dunia usaha pada umumnya menggunakan CSR sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan GCG serta menunjukkan kepada para *stakeholder* bahwa mereka komitmen pada GCG.

Dalam mewujudkan GCG salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memisahkan antara kepemilikan dan pengendalian. Dengan adanya pemisahan ini akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadinya konflik kepentingan antara pihak

manajer dengan pemilik (pemegang saham). Untuk itu kepemilikan saham oleh manajer juga diperlukan dalam mengurangi konflik yang terjadi sehingga para manajer akan berusaha menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan, salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR.

Pada intinya penerapan GCG berhubungan dengan pengawasan manajemen agar berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Kebanyakan investor pribadi tidak mempunyai saham yang cukup untuk mempengaruhi manajemen perusahaan berskala besar. Walaupun demikian, dewasa ini semakin banyak saham yang telah dibeli oleh investor institusional. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan dana pensiun akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.

Kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya agar tercipta asas keterbukaan (*transparansi*) kepada

stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga menaikkan harga saham perusahaan.

Telah banyak penelitian yang dilakukan dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR. Etty berhasil membuktikan bahwa *good corporate governance* yang diamati melalui kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggono dan Handoko yang menemukan bahwa profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan (variabel kontrol) secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI.

Ketidakkonsistenan penelitian terdahulu ditunjukkan dalam penelitian Djakman dan Machmud dengan menggunakan indikator pengungkapan yang dikeluarkan GRI, menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional kepemilikan asing, serta kategori perusahaan BUMN dan non BUMN tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR *disclosure*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR *disclosure*. Hal serupa juga ditemukan dalam hasil penelitian Fauzi, Mahoney dan Rahman yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan *corporate social performance*. Demikian pula dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR dalam penelitian Barnae dan Rubin, tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengacu pada kepemilikan institusional dikarenakan masih terdapat beberapa hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu peneliti memberi judul skripsi ini dengan judul “HUBUNGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan sebagai berikut:

1. Kurangnya sorotan terhadap aktivitas perusahaan yang terkategori dalam tipe industri *low profile*
2. Kurangnya partisipasi perusahaan kecil terhadap kegiatan CSR
3. Kurangnya keberadaan serta dukungan penuh dewan komisaris
4. Rendahnya tingkat profitabilitas
5. Kepemilikan saham oleh pihak manajer yang sangat kecil.

6. Kurangnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan pada hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Kepemilikan institusional yang diproksikan dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi di suatu perusahaan, memiliki kekuasaan dalam melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap jalannya perusahaan. Serta kepentingan untuk memperoleh informasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kebijakan manajer sehingga pihak manajer terdorong untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara lebih lengkap.

Pengungkapan CSR merupakan bentuk transparansi perusahaan kepada publik dalam menyajikan data mengenai aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang tertuang dalam laporan tahunan. Pengungkapan CSR dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkap yang diisyaratkan dalam GRI meliputi 79 item pengungkap: *economic, environment, labour practices right, society, dan product responsibility*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?”

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melihat luas pengungkapan CSR perusahaan.
2. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan/manajer mengenai manfaat dari kepemilikan institusional sehubungan dengan pengungkapan CSR yang telah mereka lakukan selama ini.
3. Memberikan gambaran kepada pemerintah sampai sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.
4. Mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat terkait praktek pengungkapan CSR dengan kepemilikan institusional. Serta sebagai bahan referensi atau acuan yang mendorong penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.